

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang tidak hanya mengatur permasalahan *tawhīd* dan *ubudiyah* saja, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sesuai Islam adalah kegiatan ekonomi yang tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam karena prinsip tersebut menjadi asas berdirinya prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam menurut Umar Chapra terdiri dari *tawhīd*, akhlak, keseimbangan, keadilan. Keadilan di sini menjadi prinsip yang paling penting untuk melakukan setiap kegiatan, terutama kegiatan ekonomi, seperti halnya pada prinsip keadilan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah di mana tidak boleh ada yang dirugikan baik dari anggota maupun lembaga.¹Prinsip keadilan menurut Islam ialah memiliki rasa persaudaraan, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong guna untuk mencapai kesejahteraan bukan akumulasi kekayaan.²

Berkembangnya zaman prinsip-prinsip ekonomi Islam ini menjadi landasan produk yang terdapat di lembaga keuangan syari'ah apalagi saat ini

¹Devi Kurniah, "Analisis *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai iB Emas dalam Prinsip Ekonomi Islam di PT BRI Syariah KCP Gresik" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2016), 2.

²Binti Mutafarida, "Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Studi Ekonomi Syari'ah* Vol. 3 No. 1 (2019), 1.

lembaga keuangan syari'ah di Indonesia semakin meningkat banyak kalangan masyarakat muslim lebih memilih lembaga keuangan syari'ah dibandingkan lembaga keuangan konvensional, maka dengan itu lembaga keuangan syari'ah harus mampu menyediakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah ini juga diiringi dengan berdirinya lembaga keuangan mikro syari'ah yaitu BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). BMT adalah sebuah lembaga untuk para pengusaha mikro ataupun masyarakat menengah ke bawah sedang mengalami kesulitan dalam dalam mengajukan permodalan di perbankan.³ BMT juga menjadi wadah untuk perwujudan kegiatan perekonomian umat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai sikap tolong-menolong berdasarkan asas koperasi. Berdirinya BMT ini memiliki tujuan untuk membina serta meningkatkan usaha kecil menengah dalam permodalan usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah.⁴ Kebutuhan manusia mengingat saat ini semakin meningkat di mana tidak hanya kebutuhan primer saja yang harus dipenuhi tetapi tuntutan kebutuhan lainnya juga.⁵

³Ryski Febrina dan Rofik Efendi, "Analisis Manajemen Pembiayaan *Murabahah* BMT", *Jurnal Perbankan Syari'ah* Vol. 3 No. 1 (Januari 2019), 84.

⁴Eka Putra Nuzuri dan Andriani, "Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha", *Jurnal Perbankan Syari'ah* Vol. 15 No. 2 (Januari 2018), 2.

⁵Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-uqud al-Murakabah*) di Perbankan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 15 No. 2 (Desember 2016), 178.

BMT memiliki produk pembiayaan yang berbeda dengan produk pembiayaan di perbankan konvensional, baik dari prinsip dasar maupun transaksi (akad) yang digunakan. Produk tersebut yaitu produk gadai. Gadai merupakan barang yang menjadi penguat kepercayaan dalam utang piutang atau jaminan atas utang piutang.⁶

Tabel 1.1
Produk-Produk Pembiayaan di Beberapa BMT

No.	Nama BMT	Produk Pembiayaan
1.	BMT Kahuripan Capem Kediri	Pembiayaan <i>musyarakah</i> .
2.	BMT Beringharjo Capem Kediri	Pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumtif, pembiayaan talangan umroh, dan pembiayaan beli kendaraan.
3.	BMT PETA Capem Kediri	Pembiayaan talangan haji, <i>murabahah</i> , <i>rahn</i> dan <i>ijârah</i> .

Sumber data: Observasi, 2022.

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, terdapat 3 BMT di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, namun pada penelitian ini peneliti memilih BMT PETA Capem Kediri sebagai subjek penelitian karena hanya BMT PETA Capem Kediri yang memiliki produk gadai serta pemilihan subjek penelitian ini juga terdapat beberapa alasan setelah melakukan pra observasi. BMT Kahuripan Capem Kediri berlokasi di Jln. Tentara Genie Pelajar No. 17, Plongko, Kec. Pare, Kab. Kediri tidak memiliki produk gadai karena BMT Kahuripan Capem Kediri baru berdiri pada tahun 2021 dan sementara masih fokus dengan satu pembiayaan

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 105.

yaitu pembiayaan dengan akad *musyarakah*.⁷ BMT Beringharjo Capem Kediri berlokasi di Jln. Dieng, Plongko, Kec. Pare, Kab. Kediri tidak memiliki produk gadai karena BMT Beringharjo Capem Kediri masih ingin berfokus mengembangkan produk-produk pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumtif, pembiayaan talangan umroh, dan pembiayaan beli kendaraan sesuai dengan produk pembiayaan yang dimiliki di kantor pusat BMT Beringharjo. BMT Beringharjo Capem Kediri setiap produk pembiayaannya menggunakan satu akad sesuai dengan keperluan anggotanya yaitu menggunakan akad *murabahah*, *ijârah* dan *musyarakah*.⁸

Tabel 1.2 : Data Jumlah Anggota Produk Gadai dan Total Pembiayaan Produk Gadai di KSPPS BMT PETA Capem Kediri

No.	Tahun	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan Rahn (Rp)
1.	2018	17	90.903.700
2.	2019	106	806.138.800
3.	2020	116	899.452.300
4.	2021	139	1.404.920.000

Sumber data: Data diolah dari arsip BMT PETA Capem Kediri.

Data di atas menunjukkan bahwasanya walaupun di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hanya BMT PETA Capem Kediri yang memiliki produk gadai, tetapi produk gadai di BMT PETA Capem Kediri setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini membuktikan produk gadai banyak diterima dan diburu oleh anggota yang sedang membutuhkan permodalan.⁹

⁷Customer Service BMT Kahuripan Capem Kediri, 4 Agustus 2022

⁸Febri, Manager BMT Beringharjo Capem Kediri, 30 Agustus 2022.

⁹Adzkhar Romadhoni, Manager Cabang KSPPS BMT PETA Capem Kediri, 4 Juni 2022.

Produk gadai di BMT PETA Capem Kediri adalah produk pembiayaan dengan adanya penyerahan barang yang digadaikan (*rahn*) dari anggota kepada lembaga sebagai jaminan atas pinjaman atau utang (*qard*) yang diterima oleh anggota, lalu lembaga akan mendapatkan *ujroh* dari jasa penitipan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan akad *ijârah*. Produk gadai yang diterbitkan oleh BMT PETA Capem Kediri ialah produk gadai dengan jaminan sertifikat, BPKB, stand pasar, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan jaminan lainnya.¹⁰ Selain itu, produk gadai di BMT PETA Capem Kediri menggunakan beberapa akad yaitu akad *qard*, *rahn* dan *ijârah*. Akad *qard* adalah akad untuk menyerahkan uang dari lembaga kepada anggota sebesar *plafond* pembiayaan yang terbilang pada perjanjian kontrak gadai. Akad *rahn* adalah akad untuk menyerahkan jenis barang yang digadaikan. Akad *ijârah* adalah akad untuk mengenakan biaya penitipan kepada anggota atas penyimpanan barang yang digadaikan dimana biaya *ujroh* dapat dibayar setiap hari, setiap pekan atau bahkan setiap bulan selama jangka waktu perjanjian yang terhitung sejak awal penandatanganan perjanjian pada kontrak gadai.¹¹ Percampuran ketiga akad tersebut dalam satu transaksi pada produk gadai di BMT PETA Capem Kediri sering disebut dengan *hybrid contract*.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Hybrid contract adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak dengan menggunakan dua atau lebih akad dalam satu transaksi.¹² Penggunaan *hybrid contract* ini dalam satu transaksi bertentangan dengan hadits Imam Ahmad, an-Nasai dan at-Tirmizi dari Abu Hurairah yang berbunyi:

بَيْعَةٌ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi.”

Hadist di atas menjelaskan, bahwasanya Rasulullah telah melarang adanya dua transaksi jual beli dalam satu transaksi sekaligus dikarenakan dapat menimbulkan adanya riba atau menyerupai riba.¹³ *Hybrid contract* apalagi bukan merupakan penggabungan antara akad komersial dan akad sosial, tetapi penggunaan gabungan akad antara akad *rahn*, akad *ijârah*, dan akad *qarḍ* dalam produk gadai dijadikan satu transaksi dimana hal ini sering disebut sebagai upah atau biaya pemeliharaan atas jasa penitipan jaminan semata-mata hanya untuk menutupi riba, yaitu mengambil manfaat atas pemberian utang kepada anggota baik berupa tambahan atau manfaat lainnya yang di sini jelas riba hukumnya haram.¹⁴ Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwasanya biaya penyimpanan barang (*marhun*)

¹²Yosi Aryanti, Multi Akad....., 179.

¹³<https://www.dakwah.id/dua-transaksi-dalam-satu-transaksi/> diunduh pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.

¹⁴Devi Kurniah, Analisis *Hybrid Contract*....., 5.

ditanggung oleh penggadai dan besarnya biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan pengeluaran nyata diperlukan.¹⁵

Paparan di atas membuat peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan *hybrid contract* atau akad-akad yang digabungkan pada produk gadai, apakah sudah sesuai atau masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ketentuan hukum *hybrid contract*, yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “**Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Gadai Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Peta Cabang Pembantu Kediri**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme produk gadai di KSPPS BMT PETA Capem Kediri?
2. Bagaimana penerapan *hybrid contract* pada produk gadai di KSPPS BMT PETA Capem Kediri dalam perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitin ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji mekanisme produk gadai di KSPPS BMT PETA Capem Kediri.

¹⁵https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/26-Rahn_Emas diunduh pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023.

2. Untuk mengkaji penerapan *hybrid contract* di KSPPS BMT PETA Capem Kediri dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan gambaran konteks penelitian, fokus penelitian, dan tujuan penelitian maka adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis bagi para pembacanya, yakni :

1. Kegunaan teoritis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan pemikiran tentang konsep *hybrid contract* pada produk gadai di *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) maupun perbankan syari'ah dimana saat ini masyarakat banyak yang meminati serta dapat menambah referensi untuk kaum akademisi, mahasiswa dan praktisi.

2. Kegunaan praktis :

- a. Bagi KSPPS BMT PETA Cabang Pembantu Kediri

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu lembaga dalam permodalan para pengusaha mikro dan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pihak KSPPS BMT PETA Cabang Pembantu Kediri untuk meningkatkan produk gadai agar mampu menciptakan inovasi-inovasi baru di masyarakat serta masyarakat saat bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti utamanya dalam penggunaan *hybrid contract* yang berkaitan dengan produk pembiayaan *rahn* dalam membantu permodalan masyarakat.

c. Bagi Pembaca (Masyarakat)

Penelitian ini bisa dijadikan sumber masukan dan pengetahuan umum yang masih belum paham dan mengerti mengenai produk gadai yang terdapat di BMT (*Baitul Maal wat Tanwil*) maupun perbankan syari'ah serta penggunaan *hybrid contract* yang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

1. *Hybrid Contract* dalam Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah ditulis oleh Ahmad Syakur (2016), *Akuntabilitas : Jurnal Sosial dan Budaya Keislamaan*. Penelitian ini berisi tentang bahwasanya penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* di pegadaian syari'ah masih diragukan kesyari'ahannya. Penerapan *hybrid contract* pada produk gadai yang diperbolehkan jika sudah sesuai dengan syarat syari'ah namun, jika dikaji lebih dalam lagi sesuai dengan kriteria *hybrid contract* yang diperbolehkan maka produk *rahn* di pegadaian syari'ah ini termasuk *hybrid contract* yang dilarang karena terdapat penggabungan jual beli dengan hutang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesyari'ahan penerapan konsep

hybrid contract di pegadaian syari'ah.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai *hybrid contract* pada produk gadai. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini peneliti lebih ke praktik penerapan konsep *hybrid contract* sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan ketentuan hukumnya sedangkan penelitian yang disusun oleh Ahmad Syakur penelitiannya penerapan konsep *hybrid contract* lebih ke hukum kehalalannya atau kesyari'ahannya saja.

2. Analisis Penerapan Konsep Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga ditulis oleh Regita Ning Permata Ayu (2019), Skripsi Mahasisiwi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penelitian ini berisi tentang bahwasanya penerapan multiakad pada produk pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga yang menggunakan dua akad yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Akad *murabahah* menjadi akad pokok dalam transaksi dan akad *wakalah* menjadi akad pengiringnya serta penggunaan dua akad ini dilakukan secara bertahap. Akad *wakalah* atau akad kedua dilakukan setelah akad *murabahah* atau akad pertama selesai dan penggunaan konsep multiakad ini di Bank Syariah Mandiri Purbalingga adalah halal dan sah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep multiakad dalam produk-produk di Bank Syariah Mandiri salah satunya pada

¹⁶Ahmad Syakur, “*Hybrid Contract* Dalam Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah”, Jurnal Sosial dan Budaya Keislamaan Vol. 22 No. 2 (2016), 329.

pembiayaan otomotif.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai penerapan multiakad atau hybrid contract. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini dilakukan penelitian objeknya yaitu produk gadai sedangkan penelitian yang disusun oleh Regita Ning Permata Ayu yaitu produk pembiayaan otomotif.

3. Analisis Penerapan *Hybrid Contract* dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh ditulis oleh Putri Nadila Sari (2019), Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berisi tentang bahwasanya penerapan multi akad di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng pada produk pembiayaan kepemilikan rumah kepada nasabah, pihak bank menggunakan tiga akad yaitu akad *murabahah bil wakalah*, *musyarakah mutanaqisah*, dan *ijârah muntahiya bittamlik* sesuai dengan fungsi-fungsi akad. Akad *murabahah bil wakalah* untuk mengikat pembiayaan pada rumah. Akad *musyarakah mutanaqisah* untuk kegiatan yang dibutuhkan nasabah dengan cara kerjasama pada saat pembelian aset. Akad *ijârah muntahiya bittamlik* untuk penggunaan sistem sewa-menyewa oleh nasabah atas pembelian dengan opsi pengalihan kepemilikan aset menjadi milik nasabah pada akhir masa sewa. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁷Regita Ning Permata Ayu, “Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), 79.

mengetahui penerapan *hybrid contract* pada pembiayaan kepemilikan rumah (griya) di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng.¹⁸ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai penerapan *hybrid contract*. Perbedaan dari penelitian adalah terletak pada objek dan akad penelitiannya, penelitian ini yang dilakukan peneliti objeknya yaitu produk gadai dan akad yang digunakan akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijârah* sedangkan penelitian yang disusun oleh Putri Nadila Sari yaitu objeknya pembiayaan kepemilikan rumah dan akad yang digunakan yaitu akad *murabahah bil wakalah*, *musyarakah mutanaqisah*, dan *ijârah muntahiya bittamlik*.

4. *Hybrid Contract* pada Produk Gadai IB Emas dalam Prinsip Ekonomi Islam di PT. BRI Syariah KCP Gresik ditulis oleh Devi Kurniah (2016), Skripsi Mahasisiwi Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya. Penelitian ini berisi tentang bahwasanya produk gadai IB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik menerapkan konsep *hybrid contract* yang menggunakan tiga akad yaitu akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijârah*. Akad yang digabungkan pada produk gadai IB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena penggunaan ketiga akad tersebut mengakibatkan ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *hybrid contract*

¹⁸Putri Nadila Sari, “Analisis Penerapan *Hybrid Contract* dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 111.

dalam produk gadai IB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.¹⁹ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas penerapan *hybrid contract* dengan menggunakan tiga akad akad *qard*, *rahn*, dan *ijârah* pada produk gadai sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini yang dilakukan peneliti memfokuskan pada praktik penerapan *hybrid contract* di produk gadai dalam prinsip ekonomi Islam dan ketentuan hukum *hybrid contract* sedangkan penelitian yang disusun oleh Devi Kurniah penelitiannya yaitu penerapan *hybrid contract* pada gadai IB emas dalam prinsip ekonomi Islam saja.

5. Analisis *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan Empat Madzhab ditulis oleh Dedy Purwanto (2012), Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berisi tentang bahwasanya penerapan *hybrid contract* di Bank Syari'ah Mandiri Surabaya menggunakan tiga akad pada produk gadai yaitu akad *qard* untuk memberikan pembiayaan kepada *rahin*, akad *rahn* untuk menjamin atas pelunasan utang di sini dari pihak *rahin* yang memberikan jaminan, dan akad *ijârah* untuk biaya jasa pemeliharaan penyimpanan emas (*ujroh*). Akad yang digunakan ini menurut empat maszhab yaitu semua

¹⁹Devi Kurniah, "Analisis *Hybrid Contract* pada Produk Gadai iB Emas dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2016), 94.

rukun dan syarat serta prosedur di Bank Syari'ah Mandiri Surabaya sesuai dengan pandangan empat madzhab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaplikasian *hybrid contract* di Bank Syariah Mandiri Surabaya sesuai dengan pandangan empat madzhab.²⁰ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai penerapan *hybrid contract* pada produk gadai. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini memfokuskan praktik penerapan *hybrid contract* di produk gadai sesuai dengan ketentuan hukum penerapan *hybrid contract* dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sedangkan penelitian yang disusun oleh Dedy Purwanto yaitu penerapan konsep *hybrid contract* gadai emas menurut pandangan empat madzhab.

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dengan mengkaji dan meneliti penerapan *hybrid contract* pada produk yang terdapat di Bank Syari'ah. Penelitian ini sangat menarik karena masih sedikitnya jumlah literatur yang membahas tentang penerapan *hybrid contract* khususnya pada produk gadai di sini peneliti ingin mengetahui apakah penerapan *hybrid contract* pada produk gadai ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak, atau bahkan penerapan *hybrid contract* ini tidak tepat jika diterapkan pada produk gadai setelah penelitian ini dilakukan.

²⁰Dedy Purwanto, "Analisis *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan Empat Madzhab" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), 87.